



PUTUSAN

Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kebonan RT. 005 RW. 006 Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

1. XXXXX, S.H., M.H
2. XXXXX, S.H., M.H
3. XXXXX, S.H., M.H
4. XXXXX, S.H
5. XXXXX, S.H., M.H
6. XXXXX, S.H

Kesemuanya Advokat pada "LBH Mega Bintang Surakarta" yang Beralamat di Jl. Kartopuran 241 Jayengan, Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 417/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 19 November 2024, sebagai "Penggugat."

M e l a w a n

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Wuryantoro Lor RT. 01 RW. 02 Wuryantoro, Wonogiri, sebagai **"Tergugat."**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 871/Pdt.G/2024/PA.Ska Tanggal 19 November 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Rabu, 06 Agustus 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dan termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost di Dawung, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXPerempuan lahir Wonogiri tertanggal 07 Desember 2014, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
4. Bahwa pada saat usia kandungan Penggugat menginjak usia 8 (delapan) bulan tepatnya pada tanggal 1 Desember 2014, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan Penggugat mendapati pesan singkat dalam aplikasi facebook bahwa Tergugat kedatangan telah selingkuh, dimana dalam percakapan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



tersebut terdapat percakapan mesra saling berbalas sayang, bahkan wanita tersebut ternyata pernah tinggal di rumah Tergugat di Wonogiri;

5. Bahwa setelah peristiwa KDRT tersebut keluarga Tergugat datang kediaman Penggugat guna dirukunkan kembali, akan tetapi keluarga Penggugat tidak bersedia, sehingga keduanya kembali hidup secara terpisah;
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2019, Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminta buku nikah dengan tujuan agar Tergugat saja yang mengurus perceraian, akan tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait status perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan tidak ada kejelasan, maka Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat kembali guna mempertanyakan kelanjutan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah sudah mengajukan gugatan perceraian apa belum, akan tetapi dijawab oleh Tergugat tidak peduli;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai tersebut, karena realitanya memang antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, dan sudah tidak tinggal bersama lagi lebih dari 6 bulan berturut - turut, sehingga tidak mungkin ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah;
9. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) (INPRES NO. 1 Tahun 1991) dimana perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam mencapai kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat adalah dengan mengajukan GUGATAN CERAH;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXX terhadap diri Penggugat XXXXX;
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila majelis hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, S.H., M.H., XXXXX, S.H., M.H., XXXXX, S.H., M.H., XXXXX, S.H., XXXXX, S.H., M.H., dan XXXXX, S.H., Advokat pada "LBH Mega Bintang Surakarta" yang Beralamat di Jl. Kartopuran 241 Jayengan, Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 417/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 19 November 2024;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX Tanggal 09 Juni 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Kurniawan Bayu Wibowo dan XXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 22 September 2021, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



B. Saksi :

1. **XXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2014;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Dawung, Serengan, Surakarta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada akhir Tahun 2014 (saat Penggugat hamil besar) antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat pindah ke rumah orang tuanya, dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kost di Dawung, Serengan, Surakarta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya tetap pada dalil gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 417/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 19 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya upaya mediasi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Desember 2014 (saat Penggugat hamil 8 bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya untuk memberikan jawaban karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan saat ini telah pisah rumah sekitar 10 tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya dan sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 06 Agustus 2014;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kost di Dawung, Serengan, Surakarta dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 (saat Penggugat hamil 8 bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan terbukti dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum serta dapat diklasifikasikan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau/batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;*
- *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska



Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

Uswatun Chasanah, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 51.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00 +</u>

J

u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2024/PA.Ska